

## TANGGUNGJAWAB HUKUM PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN ALAT PELINDUNG DIRI BAGI DOKTER PADA MASA PANDEMI COVID-19

Derma Bahari Putri<sup>1)</sup>, Adriansah<sup>1)</sup>, dan Yenni Triana<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia  
Email: [dermabahari1984@gmail.com](mailto:dermabahari1984@gmail.com)



***Abstract:** The purpose of this study was to analyze the Government's Legal Responsibility in Fulfilling PPE for Doctors During the Covid-19 Pandemic and Ideally the Government's Legal Responsibilities in Fulfilling Personal Protective Equipment for Doctors During the Covid-19 Pandemic. The method used is normative legal research. The results of the research and discussion show that there is no specific regulation that regulates the government's responsibility in providing PPE for doctors during the Covid-19 period in Kampar district. The government's responsibility for providing PPE for doctors during the COVID-19 period is a form of responsibility. However, it has not been implemented properly, so it can pose a danger to working doctors because it can result in exposure of the disease due to contact with Covid-19 patients. Special monitoring is needed regarding the availability of PPE in terms of quantity and quality so that doctors' rights to safety and health can be fulfilled*

***Keywords:** Responsibilities, Health and Safety Rights, Covid 19, Personal Protective Equipment*

**Abstrak:** Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaturan Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Pemenuhan APD Bagi Dokter Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Idealnya Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Pemenuhan Alat Pelindung Diri Bagi Dokter Pada Masa Pandemi Covid-19. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa belum ada pengaturan secara khusus yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan APD bagi dokter dimasa Covid-19. Tanggung jawab pemerintah atas penyediaan APD bagi dokter di masa covid-19 merupakan bentuk tanggung jawab responsibility. Namun masih belum terlaksana dengan baik, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi dokter yang bekerja karena dapat mengakibatkan tepaparnya penyakit akibat kontak dengan pasien Covid-19. Perlu pemantauan khusus terkait ketersediaan APD yang ada dalam bentuk kuantitas serta kualitas agar hak keselamatan dan kesehatan dokter dapat terpenuhi.

**Kata Kunci:** Tanggungjawab Pemerintah, Hak Kesehatan dan Keselamatan, Covid 19, APD

## PENDAHULUAN

Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, kasus terus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia, hingga dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Per tanggal 1 September 2020, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pemerintah melaporkan 174.796 kasus konfirmasi COVID-19, tertinggi di Asia, dengan 7.417 kasus meninggal (CFR 4,24%) yang tersebar di 34 provinsi. Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa dokter yang dilaporkan terinfeksi.

Meskipun Pemerintah Indonesia Telah Mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menekan penyebaran wabah Covid-19, membludaknya Pasien Covid-19 menyebabkan Dokter dan sejumlah infrastruktur Rumah Sakit dan Puskesmas menjadi kelabakan. Dokter merupakan profesi yang berada di garis depan yang berhadapan langsung Covid-19. Berjibaku dalam membantu kesembuhan Pasien Covid-19. Adakalanya Dokter harus mengorbankan nyawa demi melindungi masyarakat dari persebaran Covid-19.

Berdasarkan data yang telah di publikasikan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia pada tanggal 6 Januari 2021, terdapat 242 dokter yang gugur ditengah pandemi Covid-19, dokter gigi 15 orang dan perawat 187 orang yang gugur akibat terpapar Covid-19. Hal ini tentu merupakan sebuah ironi yang perlu menjadi perhatian bahwa tenaga kesehatan, baik dokter, dokter gigi, perawat perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, profesi, standar prosedural operational. Salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah pemenuhan hak dalam mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar bagi tenaga kesehatan.

Kekurangan APD juga masih mungkin terjadi terutama di sarana pelayanan kesehatan yang berada di daerah-daerah terpencil atau rumah sakit-rumah sakit non rujukan COVID-19 yang tidak menjadi prioritas penyaluran APD baik dari pemerintah maupun dari lembaga sosial masyarakat. Kendala lain adalah kualitas APD yang tidak terstandar. Pemborosan atau penggunaan APD yang tidak tepat juga berkontribusi menjadi penyebab kekurangan APD di beberapa sarana pelayanan kesehatan terutama rumah sakit.

Memenuhi ketersediaanya kebutuhan APD (Alat pelindung Diri) merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap Dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam menjalankan tugas, namun hal tersebut nampaknya juga belum dapat dilaksanakan. Tanpa memenuhi hak atas kesehatan, maka *welfare state* tidak akan terwujud. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanat untuk menyejahterakan masyarakat maka negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai pemberi layanan kesehatan.

Negara wajib sepenuhnya mendukung dokter, perawat, bidan dan seluruh tenaga kesehatan dengan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD), informasi, pelatihan, maupun dukungan psikososial yang memadai dan bermutu sesuai hak-hak para tenaga kesehatan. Lemahnya perlindungan para dokter dan pekerja kesehatan disebabkan oleh tidak adanya protokol penanganan COVID-19 yang terpusat bagi mereka, mulai dari dokter, dokter gigi, perawat, dan tenaga kesehatan lain. Hal ini bertentangan dengan kewajiban pemenuhan hak yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diambil yaitu Bagaimanakah Pengaturan Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Pemenuhan Alat Pelindung Diri Bagi Dokter Pada Masa Pandemi Covid-19? Bagaimanakah Idealnya Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Pemenuhan Alat Pelindung Diri Bagi Dokter

Pada Masa Pandemi Covid-19

## METODE

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku. Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Pemenuhan Alat Pelindung Diri Bagi Dokter Pada Masa Pandemi Covid-19.**

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Dalam pandemi Covid-19 ini, pemerintah berperan besar untuk keselamatan setiap individu dalam yurisdiksi Negara yang bersangkutan. Negara wajib bertanggung jawab atas kesehatan warga negaranya terdapat pada Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan Pasal 9 yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kewajiban pemerintah untuk menyediakan APD bagi Dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas melawan Covid-19 merupakan sebagai perlindungan hukum yang adil dan tanggung jawab negara atas fasilitas kesehatan yang layak. Tingginya angka penularan Covid-19 yang terjadi saat ini, mengharuskan pemenuhan fasilitas kesehatan bagi dokter dan tenaga kesehatan, terutama APD yang merupakan hal yang pokok harus didapatkan dokter dan tenaga kesehatan dalam menangani pasien selama masa pandemi Covid-19.

Negara wajib sepenuhnya mendukung dokter, perawat, bidan dan seluruh tenaga kesehatan dengan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD), informasi, pelatihan, maupun dukungan psikososial yang memadai dan bermutu sesuai hak-hak para tenaga kesehatan.

Merujuk pada UU No. 36 tahun 2014 pasal 4 tercermin tanggung jawab pemerintah terhadap Tenaga kesehatan, yaitu;

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:

- a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;
- b. perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan
- c. perlindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik.”

Kewajiban atas pemenuhan hak bagi dokter juga diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:

”Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. menerima imbalan jasa”.

Pemerintah harus memperhatikan keselamatan dokter dan tenaga kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19 salah satunya dengan memenuhi ketersediaan APD. Alat Pelindung Diri wajib tersedia untuk dokter dan petugas kesehatan dalam menjalankan perawatan dan penanganan pasien Covid-19. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak dokter dan tenaga kesehatan. Pernyataan ini dilindungi hukum sesuai yang tertulis pada psal 57 UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu: Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesucilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

WHO dan kementerian kesehatan sudah mengeluarkan pedoman mengenai penggunaan APD yang benar sesuai dengan factor resiko, baik bagi dokter, tenaga kesehatan maupun masyarakat awam. APD yang direkomendasikan oleh WHO dan kementerian kesehatan bagi petugas kesehatan saat menangani pasien Covid-19 harus menggunakan APD sesuai dengan Level nya, antara lain pelindung mata atau pelindung wajah, pelindung kepala, masker N95 atau yang setingkat, sarung tangan, *gown all-cover* atau apron, dan sepatu boot.

Tapi nyatanya di lapangan, sejumlah rumah sakit dan puskesmas mengeluhkan kekurangan masker, jas pelindung diri atau *hazardous material suit* (hazmat) sesuai standar. Sehingga para dokter dan tenaga kesehatan terpaksa membeli sendiri dan menerima sumbangan dari publik.

### **Idealnya Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Pemenuhan Alat Pelindung Diri Bagi Dokter Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi para dokter dan tenaga kesehatan untuk menjalankan pekerjaannya. Pemerintah pusat maupun daerah bertanggungjawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini diatur dan tertuang dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

”Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”

Mengingat penyebaran Covid-19 saat ini berstatus bencana, maka seluruh jajaran

pemerintah wajib menjalankan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah ini, termasuk:

1. Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan.
2. Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis.
3. Transparansi informasi kepada public;
4. Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.

Penanggulangan Pandemi Covid-19 sebagai suatu wabah penyakit menular bukan hanya semata menjadi wewenang dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penanggulangannya memerlukan keterkaitan dan kerjasama dari berbagai lintas sektor pemerintah dan masyarakat.

Keterkaitan berbagai sektor dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 tersebut sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya penanggulangan wabah. Dengan keterkaitan berbagai sektor, pemerintah perlu bertindak untuk mengkoordinasikan dan menjaga agar usaha-usaha penyediaan APD dan keperluan lainnya bisa terlaksana dengan baik dan benar. Perlunya data yang akurat mengenai jumlah APD yang tersedia di lapangan dan jumlah APD yang dibutuhkan agar bisa dilakukan distribusi efektif bagi seluruh fasilitas kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19.

## **SIMPULAN**

Belum ada pengaturan secara khusus yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan APD bagi dokter dimasa Covid-19. Tanggung jawab pemerintah atas penyediaan APD bagi dokter di masa covid-19 merupakan bentuk tanggung jawab responsibility. Namun masih belum terlaksana dengan baik, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi dokter yang bekerja karena dapat mengakibatkan tepaparnya penyakit akibat kontak dengan pasien Covid-19. Perlu pemantauan khusus terkait ketersediaan APD yang ada dalam bentuk kuantitas serta kualitas agar hak keselamatan dan kesehatan dokter dapat terpenuhi.

## **SARAN**

Perlu adanya kerjasama berbagai sektor dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 tersebut sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya penanggulangan Pandemi Covid-19.

Perlunya data yang akurat mengenai jumlah APD yang tersedia di lapangan dan jumlah APD yang dibutuhkan agar bisa dilakukan distribusi efektif bagi Dokter dan Tenaga Kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 50 tentang Praktik Kedokteran.
- [2] Undang Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- [3] Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Pasal 6 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 57 tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan.

- [5] HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.
- [6] Tim Mitigasi Dokter Dalam Pandemi Covid-19 PB IDI, “*Pedoman Standar Perlindungan Dokter Di Era Covid-19*”, Agustus 2020.
- [7] Aris, Anita, Safitri, dan Ary, “*Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*”, Seminar Nasional & Call ForPaper, Hubisintek 2020: h 275-285.
- [8] Kemenkes RI. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease*. Edisi 27 Maret 2020.
- [9] Isdiana Syafitri, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Juripol, volume 4 nomor 2 September 2021.
- [10] Bachtiar Husein, dkk, *Tinjauan Etik Prioritas Alat Pelindung Diri (APD) untuk Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Kedokteran dan Kesehatan*, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia vol 4 no 2 Sep 2020.